

**PENATAAN KEWENANGAN PENGAMANAN LAUT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA: STUDI
PERBANDINGAN ANTARA BADAN KEAMANAN LAUT
(BAKAMLA) DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN LAUT (TNI AL)**

Suci Ramadani¹, Emilda Firdaus², Dessy Artina³

suci.ramadani0354@student.unri.ac.id¹, emilda.firdaus@lecturer.unri.ac.id², dessy.artina@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak: Pengamanan laut di Indonesia merupakan isu strategis yang berkaitan erat dengan kedaulatan negara, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas dan posisi geografis yang sangat strategis. Namun demikian, keberadaan lebih dari satu lembaga yang memiliki kewenangan di bidang pengamanan dan penegakan hukum di laut, khususnya Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), serta beberapa institusi lain yang memiliki kewenangan sektoral di wilayah perairan, menimbulkan persoalan tumpang tindih kewenangan yang berdampak pada efektivitas sistem pengamanan laut nasional. Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan akuntabilitas kelembagaan, serta tidak sejalan dengan prinsip pembagian dan pembatasan kewenangan antar lembaga negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi penataan kewenangan pengamanan laut dalam perspektif hukum tata negara Indonesia serta merumuskan konsep ideal pembagian kewenangan pengamanan laut antara BAKAMLA dan TNI AL. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan sinkronisasi hukum yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian, dua hal pokok dapat disimpulkan: Pertama, urgensi penataan kewenangan pengamanan laut penting untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas kelembagaan, dan konsistensi sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedua, dalam konsep ideal, BAKAMLA diposisikan sebagai Coast Guard Indonesia yang menjalankan fungsi keamanan dan keselamatan laut, sedangkan TNI AL berfokus pada fungsi pertahanan negara dan operasi militer di laut. Pembagian kewenangan tersebut perlu ditegaskan dalam Undang-Undang Keamanan Laut agar tidak terjadi tumpang tindih antar lembaga.

Kata Kunci: Penataan, Kewenangan, Pengamanan Laut, Badan Keamanan Laut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

***Abstract:** Maritime security in Indonesia is a strategic issue closely related to state sovereignty, given that Indonesia is an archipelagic nation with vast maritime territory and a highly strategic geographic location. However, the existence of more than one institution authorized to secure and enforce maritime law, particularly the Maritime Security Agency (BAKAMLA) and the Indonesian Navy (TNI AL), as well as several other institutions with sectoral authority in territorial waters, has given rise to issues of overlapping authority, impacting the effectiveness of the national maritime security system. This study aims to determine the urgency of structuring maritime security authority from the perspective of Indonesian constitutional law and to formulate an ideal concept for the division of maritime security authority between BAKAMLA and TNI AL. This study is a normative juridical study using a legal synchronization approach analyzed qualitatively through a literature review. Two main conclusions: First, the urgency of structuring maritime security authority is crucial to ensure legal certainty, institutional effectiveness, and consistency of the Indonesian constitutional system. Second, BAKAMLA is positioned as the Indonesian Coast Guard carrying out maritime security functions, while TNI AL focuses on national defense and military operations at sea.*

***Keywords:** Arrangement, Authority, Maritime Security, Maritime Security Agency, Indonesian Navy.*

PENDAHULUAN

Lembaga Negara disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintah non departemen, atau lembaga negara saja.¹ Ada yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-Undang, dan bahkan ada pula yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden.² Hierarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penataan kewenangan pengamanan laut merupakan isu strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam Pertimbangan Filosofis Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara secara eksplisit dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya.³ Kondisi geografis ini menempatkan laut sebagai aspek vital dalam menjaga kedaulatan, keamanan, serta kepentingan ekonomi negara.

Keberadaan TNI AL sebagai bagian dari alat pertahanan negara telah berlangsung sejak awal kemerdekaan. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b) Undang-Undang No. 3 Tahun 2025, ditegaskan bahwa TNI AL memiliki tugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional.⁴ Ketentuan ini memperkuat legalitas keterlibatan TNI AL dalam penegakan hukum di laut, termasuk dalam konteks Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Di sisi lain, pembentukan BAKAMLA melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menandai adanya lembaga non-militer yang juga diberi kewenangan dalam menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. BAKAMLA bertugas melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan laut, yang meliputi penegakan hukum, penyelamatan, dan perlindungan dari ancaman kejahatan maritim seperti penyelundupan, perompakan, dan pencurian sumber daya laut.⁵

Permasalahan muncul ketika batas kewenangan antara BAKAMLA dan TNI AL tidak sepenuhnya jelas dalam peraturan perundang-undangan. Keduanya kerap melaksanakan tugas-tugas yang sama dalam wilayah kerja yang tumpang tindih, terutama dalam hal patroli laut. Hal ini menimbulkan persoalan koordinasi, efektivitas operasional, hingga potensi konflik kewenangan yang dapat melemahkan posisi Indonesia dalam menjaga keamanan maritimnya.⁶ Contoh nyata terjadi di Perairan Natuna pada tahun 2020, ketika kapal nelayan asing asal Tiongkok dan Vietnam memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, di mana baik BAKAMLA maupun TNI AL sama-sama turun ke lapangan tanpa satu komando yang jelas.

Fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika berbagai lembaga lainnya seperti Polisi Air dan Udara (Polairud), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memiliki satuan pengamanan laut. Fragmentasi kewenangan ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih pelaksanaan patroli, yang berujung pada pemborosan anggaran dan inefisiensi sumber daya.⁷

Gagasan pembentukan RUU Keamanan Laut oleh Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menunjukkan pengakuan terhadap permasalahan ini

¹Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 14.

²Ibid., hlm. 15.

³Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Bagian Menimbang.

⁴Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

⁵Pasal 61 dan 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

⁶Kemenko Polhukam, *Buku Putih Keamanan Laut Indonesia*, (Jakarta: Kemenko Polhukam, 2020), hlm. 35.

⁷Tri Sulistyningtyas, Susanto, dan Dicky R. Munaf, *Sinergitas Paradigma Lintas Sektor Keamanan di Bidang Keamanan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 67.

sekaligus menjadi momentum untuk membenahi struktur kewenangan secara konstitusional.⁸ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penataan kewenangan pengamanan laut dalam perspektif hukum tata negara Indonesia, serta merumuskan konsep ideal penataan kewenangan antara BAKAMLA dan TNI AL.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan sinkronisasi hukum (*legal synchronization approach*), yaitu menganalisis keselarasan, tumpang tindih (*overlapping*), dan potensi konflik norma antara berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan BAKAMLA dan TNI AL dalam pengamanan laut di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*) untuk membandingkan secara sistematis isi norma dari kerangka hukum yang mengatur BAKAMLA dengan kerangka hukum yang mengatur TNI AL dalam satu sistem hukum nasional Indonesia. Kedua pendekatan tersebut didukung oleh pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai landasan utama, yang dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang relevan.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (UUD 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang BAKAMLA), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, internet). Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Penataan Kewenangan Pengamanan Laut dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia

Pengamanan laut di Indonesia merupakan persoalan yang sangat kompleks. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di antara dua samudra dan dua benua, dengan luas wilayah laut sekitar 6,4 juta km².¹⁰ Kondisi geografis ini menjadikan laut sebagai jalur utama transportasi, perdagangan, serta pintu masuk berbagai ancaman. Oleh karena itu, pengaturan kewenangan pengamanan laut menjadi isu yang sangat mendesak dalam kerangka hukum tata negara.

Dalam perspektif hukum tata negara, penataan kewenangan pengamanan laut memiliki urgensi yang sangat besar karena hal ini terkait langsung dengan fungsi negara dalam menjamin kehadiran dan perlindungan bagi seluruh wilayahnya. UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Pasal 30 ayat (1) menegaskan bahwa pertahanan dan keamanan negara merupakan tanggung jawab bersama, di mana TNI berperan dalam mempertahankan kedaulatan negara. Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yang secara implisit mencakup pengelolaan wilayah laut.

Akar dari persoalan kewenangan ini adalah Teori Kewenangan itu sendiri. Philipus M. Hadjon mendefinisikan kewenangan sebagai "wewenang yang diberikan oleh hukum kepada organ atau pejabat untuk melakukan tindakan hukum tertentu". Jika kewenangan pengamanan laut tidak diatur secara tegas, maka setiap lembaga akan menafsirkan perannya masing-masing sehingga berpotensi

⁸Rapat Kerja Komisi I DPR RI, 11 Februari 2025.

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 12.

¹⁰Luas wilayah laut Indonesia berdasarkan data BIG (Badan Informasi Geospasial) 2023.

menimbulkan konflik antar lembaga.¹¹ Tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan yang jelas adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan.

Dari sudut pandang hukum tata negara, tumpang tindih kewenangan ini juga dapat dipandang sebagai persoalan kewenangan konstitusional. Salah satu contoh aktualnya dapat dilihat dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan di Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 180/PUU-XXIII/2025.¹² Dalam kasus ini, pemohon menggugat beberapa pasal UU Kelautan karena dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum di laut. BAKAMLA menahan kapal KM. Suryani Ladjoni dan 17 awaknya atas alasan pelanggaran administratif yang seharusnya menjadi kewenangan KPLP.

Urgensi penataan ini tidak hanya datang dari tataran praktis di lapangan, tetapi juga telah menjadi perhatian serius di tingkat politik dan kelembagaan negara. Hal ini terbukti dari adanya Rapat Kerja Komisi I DPR RI pada 11 Februari 2025 yang secara khusus membahas tumpang tindih pengamanan laut bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan serta Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Dalam rapat tersebut, digulirkan wacana penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut sebagai solusi atas tumpang tindih aturan dan kewenangan yang ada.

Selain aspek hukum, urgensi penataan kewenangan pengamanan laut juga menyangkut aspek geopolitik. Indonesia berada di jalur pelayaran internasional yang sangat strategis, seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Tanpa pengamanan yang terkoordinasi dan jelas kewenangannya, Indonesia bisa dianggap tidak mampu menjaga wilayahnya sendiri, yang berimplikasi pada melemahnya posisi tawar dalam percaturan global.¹³

Penataan kewenangan juga penting untuk memastikan efektivitas penggunaan sumber daya negara. Berdasarkan data Kemenkeu, anggaran BAKAMLA hanya sekitar Rp500–700 miliar per tahun, sedangkan TNI AL memperoleh anggaran maritim mencapai Rp20–30 triliun. Kesenjangan ini menunjukkan ketimpangan struktural yang signifikan dan berdampak pada lemahnya koordinasi serta tumpang tindih pelaksanaan tugas di lapangan.

Dalam hukum tata negara, prinsip efektivitas pemerintahan menuntut adanya pembagian tugas yang jelas antara lembaga-lembaga negara. Tumpang tindih kewenangan akan menimbulkan *overlapping authority*, yang bertentangan dengan prinsip *good governance*.¹⁴ Oleh karena itu, urgensi penataan kewenangan pengamanan laut tidak hanya menyangkut aspek keamanan, tetapi juga menyangkut prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam kerangka negara hukum demokratis.

2. Konsep Ideal Penataan Kewenangan Pengamanan Laut antara BAKAMLA dan TNI AL dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Laut bagi Indonesia bukan sekadar ruang geografis, tetapi fondasi dari eksistensi negara itu sendiri.¹⁵ Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas perairan mencapai sekitar 6,4 juta kilometer persegi, Indonesia menghadapi tanggung jawab besar untuk mengelola dan mengamankan wilayah lautnya secara efektif.¹⁶ Namun, kompleksitas tata kelola laut di Indonesia sering kali menghadirkan persoalan serius dalam ranah hukum tata negara, terutama mengenai pembagian kewenangan antar lembaga yang berperan dalam pengamanan laut.

Dari perspektif hukum tata negara, pembagian kewenangan antara BAKAMLA dan TNI AL

¹¹Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 23.

¹²Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor 180/PUU-XXIII/2025.

¹³A. Taufiqerrochman, *Konsep Operasi Maritim Indonesia*, (Jakarta: Pandiva Buku, 2018), hlm. 45.

¹⁴Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 88.

¹⁵Dhiana Puspitawati, *Hukum Laut Internasional*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 1.

¹⁶Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

merefleksikan perbedaan antara fungsi pertahanan (defense) dan fungsi keamanan (security).¹⁷ Namun dalam praktiknya, batas antara kedua fungsi tersebut sering kali kabur. Di lapangan, BAKAMLA dan TNI AL kerap melakukan operasi yang bersinggungan, seperti patroli di Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Sulawesi. Ketidakjelasan garis demarkasi kewenangan ini menyebabkan tumpang tindih tugas dan kebingungan komando.

Dari sisi substansi hukum, tumpang tindih kewenangan antara BAKAMLA dan TNI AL juga mencerminkan lemahnya sinkronisasi norma hukum sektoral. UU TNI No. 3 Tahun 2025 menegaskan fungsi pertahanan, sementara UU Kelautan No. 32 Tahun 2014 memperkenalkan fungsi keamanan laut yang bersifat sipil.¹⁸ Tidak ada satu undang-undang pun yang secara komprehensif mengatur hubungan dan koordinasi keduanya. Akibatnya, terjadi tumpang tindih antara pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) oleh TNI AL dengan operasi keamanan laut rutin oleh BAKAMLA.

Konsep ideal harus berangkat dari asumsi dasar bahwa BAKAMLA dan TNI AL memiliki karakter hukum yang berbeda, tetapi saling melengkapi. BAKAMLA merupakan lembaga sipil yang menjalankan fungsi penegakan hukum administratif dan keamanan non-militer, sedangkan TNI AL adalah institusi militer yang menjalankan fungsi pertahanan negara.¹⁹ Perbedaan ini penting untuk menjaga prinsip supremasi sipil sekaligus mempertahankan profesionalitas militer, yang merupakan pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi.

Idealnya, koordinasi antara BAKAMLA dan TNI AL tidak boleh didasarkan pada hubungan subordinatif, melainkan hubungan koordinatif-fungsional yang dikelola langsung oleh presiden sebagai kepala pemerintahan.²⁰ Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi memiliki hak prerogatif untuk membentuk lembaga, menentukan struktur koordinasi, dan mengatur kebijakan pertahanan dan keamanan nasional sesuai Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

Dalam kerangka konseptual hukum tata negara, penataan ideal kewenangan pengamanan laut antara BAKAMLA dan TNI AL harus diletakkan pada prinsip integrasi fungsional, bukan pemisahan yang kaku. Kedua lembaga ini beroperasi dalam satu sistem pemerintahan, di mana presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus panglima tertinggi TNI berperan sebagai pengarah kebijakan maritim nasional.²¹

Secara fungsional, model ideal dalam keamanan laut mengarah pada pembentukan single Coast Guard nasional melalui reformasi BAKAMLA menjadi Indonesian Coast Guard (ICG). Transformasi ini diarahkan untuk mengatasi fragmentasi kewenangan multi-agency yang saat ini melibatkan sedikitnya tiga belas lembaga. ICG menjalankan sembilan fungsi inti terintegrasi, yaitu: (1) patroli preventif nasional hingga zona ekonomi eksklusif, (2) hot pursuit dan boarding, (3) penyidikan mandiri oleh PPNS maritim, (4) kepemimpinan SAR nasional, (5) intelijen maritim waktu nyata, (6) pengawasan keselamatan pelayaran, (7) penindakan sektoral terpadu, (8) pengamanan objek vital non-militer, dan (9) penegakan ketertiban umum maritim.

Konsep Single Agency Multi Tasks sejatinya telah dipraktikkan oleh berbagai negara, seperti Malaysia Maritime Enforcement Agency (MMEA), Japan Coast Guard (JCG), United States Coast Guard (USCG), dan Indian Coast Guard (ICG).²² Pendekatan ini mengadopsi praktik terbaik internasional yang telah terbukti efektif dalam mengatasi permasalahan tumpang tindih kewenangan pengamanan laut.

Dalam aspek mekanisme operasional, sistem keamanan laut ideal seharusnya berfungsi dengan

¹⁷Abdul Rivai Ras, *Ancaman Keamanan Maritim*, (Bandung: Widina Media Utama, 2025), hlm. 23.

¹⁸Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

¹⁹Emilda Firdaus dan Zainul Akmal, *Hukum Tata Negara*, (Pekanbaru: Taman Karya, 2020), hlm. 112.

²⁰Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²¹Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 145.

²²Muhadjir Effendy, *Profesionalisme Militer Profesionalisasi TNI*, (Malang: UMM Press, 2025), hlm. 78.

pendekatan tiered response system, yakni sistem tanggap bertingkat berdasarkan intensitas ancaman.²³ Pada tingkat pertama, ancaman bersifat sipil seperti illegal fishing, penyelundupan barang, dan pencemaran laut ditangani langsung oleh BAKAMLA. Pada tingkat kedua, ketika ancaman meningkat menjadi hibrida seperti pembajakan bersenjata, operasi dilakukan secara gabungan. Pada tingkat tertinggi, bila ancaman bersifat militer seperti invasi, TNI AL mengambil alih komando penuh.

Dari segi normatif, penataan kewenangan antarlembaga dalam sektor keamanan laut tidak akan berjalan efektif tanpa dibarengi dengan pembenahan regulasi yang mendasarinya. Oleh karena itu, langkah penting yang harus segera diambil adalah menyusun dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut Nasional (RUU KLN). RUU ini sangat dibutuhkan sebagai aturan khusus (*lex specialis*) yang mampu mengatur seluruh aspek pengamanan laut secara menyeluruh, dari persoalan teknis seperti komando operasi, wewenang penindakan, hingga mekanisme koordinasi antar-instansi.

Konsep ideal penataan kewenangan ini hanya dapat terwujud melalui landasan hukum yang kokoh, yang selaras dengan Teori Perundang-undangan Hans Kelsen. Melalui *stufentheorie*, Kelsen mengemukakan bahwa norma yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Saat ini, terjadi ketidaksinkronan antara UU TNI dan UU Kelautan. Pembentukan Undang-Undang Keamanan Laut yang baru, bertindak sebagai *Formell Gesetz* atau *lex specialis* yang mengharmoniskan seluruh norma di bawahnya, bertujuan mencapai apa yang disebut Gustav Radbruch sebagai *rechtmatigheid* (kepastian hukum).

Dalam tataran kelembagaan, idealnya dibentuk suatu struktur koordinasi nasional yang bersifat tetap, misalnya melalui pembentukan Dewan Pengamanan Laut Nasional (DPNL).²⁴ Dewan ini berada langsung di bawah presiden dan berfungsi sebagai pengambil keputusan strategis dalam bidang keamanan maritim. Anggotanya terdiri atas Kepala BAKAMLA, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Kapolri, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta perwakilan Kementerian Luar Negeri. Model seperti ini pernah diterapkan di berbagai negara maritim maju, seperti Maritime Border Command di Australia dan National Maritime Authority di India.²⁵

Konsep ideal juga menuntut penataan ulang pembagian wilayah yurisdiksi laut berdasarkan tingkat ancaman. Dalam wilayah perairan internal dan laut kepulauan, BAKAMLA seharusnya memegang kendali penuh atas patroli rutin dan penegakan hukum sipil. Pada zona ekonomi eksklusif dan laut lepas, BAKAMLA tetap berperan sebagai koordinator, tetapi TNI AL menjadi pelaksana utama bila ancaman meningkat menjadi bersifat militer. Pembagian ini sesuai dengan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) Tahun 1982, khususnya Pasal 2 hingga Pasal 60.²⁶

Dimensi internasional juga menjadi bagian penting dalam konsep ideal penataan kewenangan keamanan laut. BAKAMLA harus menjadi representasi sipil Indonesia dalam kerja sama internasional, seperti dalam ASEAN Maritime Forum, Indian Ocean Rim Association (IORA), atau kerja sama Trilateral Patrol Agreement (Indonesia–Malaysia–Filipina). Sementara itu, TNI AL tetap menjadi instrumen diplomasi pertahanan yang berperan dalam latihan militer multilateral seperti CARAT dan Komodo Exercise.

Konsep ideal penataan kewenangan ini juga harus memperhatikan dimensi otonomi daerah. Pemerintah daerah yang memiliki garis pantai panjang perlu dilibatkan dalam sistem keamanan laut nasional melalui pembentukan Pos Pengamanan Laut Daerah (Poskamla) yang berfungsi sebagai

²³Kemenko Polhukam, *Buku Putih Keamanan Laut Indonesia*, Op. Cit., hlm. 56.

²⁴Sahran Raden, *Rekonstruksi Hukum Tata Negara*, (Jawa Barat: Divya Media Pustaka, 2025), hlm. 203.

²⁵Yusril Ihza Mahendra, *Hukum dan Kewenangan Maritim Indonesia*, (Jakarta: Genta Press, 2021), hlm. 134.

²⁶Charles Simabura, "Penataan Lembaga Pengamanan Laut dan Penegakan Hukum Laut Berdasarkan Cita Hukum Pancasila", *Jurnal Hukum Tata Negara*, 2023, hlm. 45.

simpul koordinasi antara pusat dan daerah.²⁷ Hal ini sejalan dengan semangat Pasal 18 ayat (2) UUD 1945.

Dari segi manajemen sumber daya, konsep ideal menekankan pengelolaan anggaran terintegrasi. Dalam sistem yang terintegrasi, alokasi dana maritim nasional harus dikelola secara bersama di bawah pengawasan DPNL, dengan pembagian proporsional antara kebutuhan pertahanan (TNI AL) dan keamanan sipil (BAKAMLA). Hal ini sejalan dengan Pasal 23 UUD 1945, yang menegaskan bahwa seluruh keuangan negara harus dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab.²⁸

Apabila konsep ideal penataan kewenangan antara BAKAMLA dan TNI AL diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan, maka Indonesia berpeluang besar untuk memiliki sistem keamanan laut yang tidak hanya kuat dari sisi militer, tetapi juga efisien secara kelembagaan dan relevan dengan karakteristik sistem ketatanegaraan sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Penataan ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan visi besar Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik dua kesimpulan pokok sebagai berikut:

Pertama, penataan kewenangan pengamanan laut antara BAKAMLA dan TNI AL hingga saat ini masih belum mencerminkan kejelasan dan kesatuan sistem pengamanan laut nasional. Pengaturan kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan belum sepenuhnya memberikan batasan kewenangan yang tegas, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan pengamanan laut. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya koordinasi antar lembaga, ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas, serta belum optimalnya efektivitas pengamanan laut Indonesia. Oleh karena itu, penataan kewenangan pengamanan laut menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mewujudkan kejelasan distribusi kewenangan, efektivitas kelembagaan, serta pelaksanaan fungsi pengamanan laut yang selaras dengan prinsip kewenangan dalam hukum tata negara.

Kedua, penataan kewenangan pengamanan laut yang ideal harus didasarkan pada kejelasan kewenangan dan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menempatkan BAKAMLA sebagai lembaga sipil yang menjalankan fungsi Coast Guard, sementara TNI AL berdasarkan Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 berkedudukan sebagai alat pertahanan negara di laut.²⁹ Untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari tumpang tindih kewenangan, diperlukan pengaturan perundang-undangan yang komprehensif, sinkron, dan terintegrasi melalui pembentukan Undang-Undang Keamanan Laut Nasional yang bersifat *lex specialis*.

Saran

Pertama, Pemerintah bersama DPR RI perlu segera membentuk Undang-Undang tentang Keamanan Laut, yang memberikan dasar hukum yang tegas mengenai pembagian kewenangan antara BAKAMLA dan TNI AL sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas di laut. Regulasi ini juga harus menegaskan kedudukan BAKAMLA sebagai Indonesian Coast Guard dan memastikan koordinasi kelembagaan berada langsung di bawah kendali Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Kedua, hubungan kelembagaan antara BAKAMLA dan TNI AL perlu dibangun secara koordinatif dan fungsional. Pemerintah dapat membentuk forum koordinasi tetap lintas lembaga maritim di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) agar sinergi operasional di laut dapat berjalan efektif dan tidak tumpang tindih, serta

²⁷Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁸Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁹Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

diperlukan penguatan kelembagaan dan profesionalisme BAKAMLA sebagai garda terdepan pengamanan laut sipil.³⁰

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Konstitusi Press.
- Effendy, Muhadjir. (2025). Profesionalisme Militer Profesionalisasi TNI. Malang: UMM Press.
- Firdaus, Emilda dan Zainul Akmal. (2020). Hukum Tata Negara. Pekanbaru: Taman Karya.
- Hadjon, Philipus M. (2007). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Huda, Ni'matul. (2013). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indra, Mexsasai. (2011). Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan. (2020). Buku Putih Keamanan Laut Indonesia. Jakarta: Kemenko Polhukam.
- Mahendra, Yusril Ihza. (2021). Hukum dan Kewenangan Maritim Indonesia. Jakarta: Genta Press.
- Puspitawati, Dhiana. (2017). Hukum Laut Internasional. Depok: Kencana.
- Raden, Sahran. (2025). Rekonstruksi Hukum Tata Negara. Jawa Barat: Divya Media Pustaka.
- Ras, Abdul Rivai. (2025). Ancaman Keamanan Maritim. Bandung: Widina Media Utama.
- Sodik, Dikdik Mohamad. (2011). Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. (2010). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Sulistyningtyas, Tri, Susanto, dan Dicky R. Munaf. (2015). Sinergitas Paradigma Lintas Sektor Keamanan di Bidang Keamanan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Taufiqoerachman, A. (2018). Konsep Operasi Maritim Indonesia. Jakarta: Pandiva Buku.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Jurnal

- A.W. Kusuma, L., dkk. (2021). "Sinergitas Komando Armada I dan Badan Keamanan Laut RI dalam Strategi Pertahanan Laut Guna Memberantas Kejahatan Lintas Negara di Selat Malaka". *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, Vol. 5, No. 2.
- Adi Wibawa, Muhammad Ridha dan Hidayatul Chusnul Chotimah. (2021). "Pola Interaksi Antar-lembaga dan Reformasi Tata Kelola Keamanan Maritim Indonesia: BAKAMLA RI". *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, Vol. 3, No. 2.
- Daniel & Irwan Triadi. (2023). "Kewenangan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam Penegakan Hukum Keamanan Laut di Wilayah Perairan Indonesia". *Jurnal Hukum Maritim Indonesia*.
- Melaniati Suharni & Yohanes Arman. (2023). "Upaya Mengatasi Tumpang Tindih Kewenangan di Wilayah Perbatasan Laut Indonesia". *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*.
- Simabura, Charles. (2023). "Penataan Lembaga Pengamanan Laut dan Penegakan Hukum Laut Berdasarkan Cita Hukum Pancasila". *Jurnal Hukum Tata Negara*.

³⁰Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.